



**PENETAPAN**

**Nomor 10Pdt.P/2018/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**HAMZAH NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau – Sumut Km. 39 RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Balai jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya CUTRA ANDIKA, S.H. dan RAHMAD HIDAYAT, S.H. para advokat yang berkantor di Jalan Rambutan Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada tanggal 25 Juni 2018 di bawah Register No.152/P.SK/2018/PN Rhl, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada tanggal 25 Juni 2018 dengan Nomor Register Perkara 10/Pdt.P/2018/PN Rhl telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Kosim dan Jamiah, dimana ayah Pemohon bersuku Melayu, sedangkan ibu Pemohon bersuku Batak Mandailing Boru Hasibuan;
2. Bahwa sejak kecil kedua orang tua Pemohon memberikan nama HAMZAH kepada Pemohon;
3. Bahwa akan tetapi pada ijazah Sekolah Dasar Pemohon pada saat itu Kepala Sekolah Dasar Negeri 050 Balai Jaya tempat Pemohon mengikuti pendidikan dasar menuliskan nama Pemohon pada ijazah tersebut menjadi HAMZAH NASUTION;
4. Bahwa selanjutnya pada ijazah pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Strata 1 dan Strata 2 Pemohon tetap tertulis nama HAMZAH NASUTION;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama HAMZAH NASUTION tersebut, sehingga di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta surat-surat lain Pemohon selalu menuliskan nama HAMZAH;
  6. Bahwa alasan ketidaknyamanan Pemohon tersebut adalah agar asal usul kesukuan Pemohon dan keturunan Pemohon nantinya tidak menjadi kabur, sehingga masyarakat berpersepsi bahwa Pemohon bersuku Batak Mandailing dengan marga Nasution, padahal tidak demikian adanya;
  7. Bahwa agar Pemohon dapat mencantumkan nama HAMZAH tersebut pada identitas kependudukan, dan surat-surat berharga lainnya serta pada dokumen-dokumen lainnya, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama semula HAMZAH NASUTION menjadi HAMZAH;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama semula HAMZAH NASUTION menjadi HAMZAH;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon RAHMAD HIDAYAT, S.H. telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAH NIK. 1407052009790003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAMZAH No. 1407053012071608, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama HAMZAH NASUTION No. 09 OA oa 0062247, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 050 Balai Jaya, Kecamatan Kubu, selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiah atas nama HAMZAH NASUTION No. E.IV/b/MTs.436/0613/94, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiah ATH-THOHIRIYAH, Kabupaten Lab. Batu, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama HAMZAH NASUTION No. E.IV/b/MTs.436/0613/94, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiah ATH-THOHIRIYAH, Kabupaten Lab. Batu, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Fotocopy Ijazah Strata 1 Sarjana Hukum Islam atas nama HAMZAH NASUTION, yang dikeluarkan oleh IAIN Sumatra Utara Medan, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Fotocopy Ijazah Strata 2 Magister Manajemen atas nama HAMZAH NASUTION, yang dikeluarkan oleh Universitas Surapati, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi GAMAL K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak kandung Pemohon;
  - ☐ Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai nama Pemohon;
  - ☐ Bahwa orang tua Pemohon Bapak bernama Kosim sedangkan Ibu bernama Jamiah;
  - ☐ Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu saksi sendiri, Syarifah dan Erini;
  - ☐ Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama HAMZAH saja, bukan HAMZAH NASUTION;
  - ☐ Bahwa oleh karena dahulu tidak mengerti akan pentingnya kesalahan nama di Ijazah SD Pemohon, maka Pemohon membiarkan saja hal tersebut dan tidak mengajukan perubahan nama Ijazah SDnya, sehingga nama Pemohon dalam Ijazah SD, MTS, MA sampai dengan Strata 2 menjadi HAMZAH NASUTION;
  - ☐ Bahwa Pemohon dan keluarga adalah suku melayu dan bukan merupakan suku batak sehingga tidak mempunyai marga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saat ini Pemohon sudah mempunyai Keluarga yaitu Isteri yang bernama SRI, kemudian 2 orang anak yang masing-masing bernama MIRZA dan AZZAM;
- ☐ Bahwa setahu saksi dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sudah menggunakan nama HAMZAH;
- ☐ Bahwa Pemohon HAMZAH NASUTION dengan HAMZAH adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi SYARIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai nama Pemohon;
- ☐ Bahwa orang tua Pemohon Bapak bernama Kosim sedangkan Ibu bernama Jamiah;
- ☐ Bahwa Pemohon mempunyai 3 orang saudara yaitu saksi sendiri, Gamal K dan Erini;
- ☐ Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama HAMZAH saja, bukan HAMZAH NASUTION;
- ☐ Bahwa oleh karena dahulu tidak mengerti akan pentingnya kesalahan nama di Ijazah SD Pemohon, maka Pemohon membiarkan saja hal tersebut dan tidak mengajukan perubahan nama Ijazah SDnya, sehingga nama Pemohon dalam Ijazah SD, MTS, MA sampai dengan Strata 2 menjadi HAMZAH NASUTION;
- ☐ Bahwa Pemohon dan keluarga adalah suku melayu dan bukan merupakan suku batak sehingga tidak mempunyai marga;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon sudah mempunyai Keluarga yaitu Isteri yang bernama SRI, kemudian 2 orang anak yang masing-masing bernama MIRZA dan AZZAM;
- ☐ Bahwa setahu saksi dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sudah menggunakan nama HAMZAH;
- ☐ Bahwa Pemohon HAMZAH NASUTION dengan HAMZAH adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari semula bernama HAMZAH NASUTION menjadi HAMZAH karena terdapat kesalahan nama Pemohon dalam izah-ijazah Pemohon yang tertulis HAMZAH NASUTION padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah HAMZAH yang berasal dari Suku Melayu, selain itu tujuan Pemohon merubah nama Pemohon menjadi HAMZAH adalah agar ke depannya tidak terjadi kesalahan dalam hal identitas maupun dokumen-dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAH, dapat diketahui alamat Pemohon berdasarkan KTP di Jalan Lintas Riau – Sumut Km. 39, RT. 001 RW. 001 Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi GAMAL K dan saksi SYARIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMZAH, bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotocopy Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAMZAH, kemudian dihubungkan oleh keterangan saksi GAMAL K dan saksi SYARIFAH dapat diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak bernama KOSIM, Ibu bernama JAMIAH dan Pemohon juga mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu GAMAL K, SYARIFAH dan ERINI, selain itu terbukti pula bahwa Keluarga Pemohon merupakan suku Melayu yang tidak mempunyai marga sehingga sejak kecil Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya adalah HAMZAH saja dan bukanlah HAMZAH NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3, P-4, P-5, P-6** dan **P-7** berupa Fotocopy STTB / Ijazah atas nama Pemohon dari mulai SD, MTS, MA, Strata 1 dan Strata 2 kemudian dihubungkan oleh keterangan saksi GAMAL K dan saksi SYARIFAH, terbukti bahwa nama Pemohon dalam ijazah-ijazah tersebut adalah HAMZAH NASUTION, yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2**) dimana nama Pemohon tertulis HAMZAH, selain itu berdasarkan keterangan para saksi diketahui pula Pemohon HAMZAH NASUTION dan HAMZAH adalah orang yang sama, sehingga sudah sepatutnya nama Pemohon tersebut disesuaikan dan Pemohon diberikan izin untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama HAMZAH NASUTION menjadi HAMZAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal identitas maupun dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimintakan oleh Pemohon dalam Petition Permohonannya, namun berdasarkan Pasal 12 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah merupakan kewajiban hukum Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatatkan perubahan tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama **HAMZAH NASUTION** menjadi **HAMZAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II atau pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Resmi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir, untuk mencatatkan tentang perubahan tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARLINEN GRESLY, S.H.**

**SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK Sidang : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 80.000,-
  4. PNBP : Rp. 5.000,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,-
  6. Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 176.000,-
- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)